

## Syarat Pengajuan SPPT-PBB P2 Objek Pajak Baru (secara kolektif/kelompok)

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Pengantar yang di tandatangani Kepala Desa
2. Mengisi formulir permohonan SPPT baru (disediakan di tempat pelayanan)
3. Melampirkan fotokopi SPPT PBB P2 sekitarnya (kanan/kiri/depan/belakang)
4. Membuat sketsa denah lokasi objek yang diajukan terhadap lahan sekitarnya (nomor 3)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna Layanan mengambil nomor antrian
2. Pengguna Layanan mengisi formulir dan menyerahkan berkas yang lengkap dan benar
3. Petugas Layanan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan
4. Petugas me-register permohonan
5. Pengguna pelayanan menerima bukti pengajuan permohonan

### Waktu Penyelesaian



## BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Brigjen Katamso No.1 55812 391083

[bkad.gunungkidulkab.go.id](http://bkad.gunungkidulkab.go.id)

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1 Minggu

terhitung mulai berkas diterima dengan lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Syarat Pengajuan SPPT-PBB P2 Objek Pajak Baru

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada BKAD;
2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:
  1. secara tertulis melalui :
    - Surat yang ditujukan kepada Kepala BKAD
    - Kotak Pengaduan.
    - Buku Tamu pada website: [bkad.gunungkidulkab.go.id](http://bkad.gunungkidulkab.go.id)
  1. Telepon : (0274) 391083
  2. Fax: (0274) 393164
  3. E-mail: [bkad@gunungkidulkab.go.id](mailto:bkad@gunungkidulkab.go.id)